



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 050/774                      TAHUN 2019  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL)  
KOTA SEMARANG MASA BAKTI 2019 - 2021

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa bakti Kepengurusan Forum Pengembangan Ekonomi dan Perluasan Lapangan Kerja / Forum For Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) Kota Semarang Masa Bakti 2017-2019, maka perlu membentuk kembali kepengurusan Forum Pengembangan Ekonomi dan Perluasan Lapangan Kerja dengan nomenklatur baru yaitu Tim Pelaksana Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kota Semarang Masa Bakti 2019 - 2021;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kota Semarang masa bakti 2019 - 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

*(Handwritten marks and signatures)*

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6219);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5404);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 ;
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 517) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 116);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

*[Handwritten signature and initials]*

20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kota Semarang masa bakti 2019-2021.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- meningkatkan ekonomi daerah melalui pengembangan potensi daerah sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan perluasan lapangan kerja.
  - mengajukan instrumen kebijakan pengembangan ekonomi daerah dan dimasukkan dalam program pembangunan di tingkat kota, provinsi maupun lembaga; dan
  - meningkatkan kinerja kelembagaan Pengembangan Ekonomi Lokal, forum rembug klaster serta menjalin kerja sama dengan pelaku ekonomi terkait untuk mempercepat pengembangan usaha mikro kecil dan menengah serta menciptakan lapangan kerja.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 15 Agustus 2019

WALIKOTA SEMARANG,

  
HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

- Gubernur Jawa Tengah;
- Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
- Ketua DPRD Kota Semarang;
- Wakil Walikota Semarang;
- Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- Asisten Adm Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
- Inspektur Kota Semarang;
- Kepala BAPPEDA Kota Semarang;
- Kepala BPKAD Kota Semarang
- Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
- Anggota tim yang bersangkutan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR 050/774 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
 PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL).  
 KOTA SEMARANG MASA BAKTI  
 2019-2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM  
 PELAKSANA PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL)  
 KOTA SEMARANG MASA BAKTI 2019-2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Hendrar Prihadi,SE.MM	Walikota Semarang	Pengarah
2	Hj. Ir. Hevearita Gunaryanti Rahayu	Wakil Walikota Semarang	Wakil Pengarah
3.	Ir. Iswar Aminuddin, , M.T.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggungjawab
4	Dr.Bunyamin, M.Pd.	Kepala Bappeda Kota Semarang	Ketua
5	Dr. Wyati Saddewisasi, S.E., M.Si	Dosen Universitas Semarang	Wakil Ketua
6	Drs. Pitoyo Tri Susanta,MSi	Kabid Perencanaan Perekonomian Bappeda Kota Semarang	Sekretaris
7.	Albert Marbun, Sos.	Klaster Pengolahan Pangan Kota Semarang	POKJA I (Produksi)
8.	Dra.Siti Zakiah	Kasi Industri Agro Minuman pada Dinas Perindustrian Kota Semarang	
9.	Aniya Widiyani,STP,MP	Kasi Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	
10.	Ir.Truly Indrayanti	Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan pada Dinas Perikanan Kota Semarang	
11.	Umu Faza Kurnia, S.ST.	Staff Bappeda Kota Semarang	
12.	Shoimatul Fitria, S.E., M.M.	Dosen Universitas Diponegoro Semarang	
13.	Eko Aribowo, S.T., M.M.	Komisaris PT. Wivi Indonesia	
14.	Rr. Indrayani Cahyasari,SE	Kasubid Perencanaan Ekonomi Makro pada Bappeda Kota Semarang	
15.	Sugeng Dilianto, SH	Kabid Pengembangan Perdagangan dan Stabilitas Harga pada	

		Dinas Perdagangan Kota Semarang	
16.	Hesti Indri Mayawati, S.ST,M.Si	Staff Bappeda Kota Semarang	
17	Joko Suratno, SE	Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASITA) Kota Semarang	
18.	Siti Kholifah	Klaster Batik Kota Semarang	
19.	Sapto Prihantono Cahyadi, SIP.Msi	Kasi Pemantauan, Pengukuran, Produktivitas Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	POKJA III (SDM dan Kelembagaan)
20.	Arif Budianto, S.T.	Business Development Services (BDS) Kota Semarang	
21.	Jumartono,SIP., M.M.	Kasi Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisataaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	
22.	Irma Setyanti, SH	Staff Bappeda Kota Semarang	
23.	Ir. Kris Andriani	Staff Bappeda Kota Semarang	
24.	Agus Manto, S.Pd.	Ketua Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	
25.	Dra. Margunami,M.P	Dosen Universitas Negeri Semarang	
26.	Natalia Sari Pujiastuti, S.Psi., M.Si.	Wakil Ketua Bidang UKM Kamar Dagang Indonesia Kota Semarang	
27.	Johanes Adhi Nugroho, S.T.	Kasubid. Perencanaan Sosial pada Bappeda Kota Semarang	
28.	Bejo Iman Suroso,SE	Penyuluh Koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	
29.	Salman Bayu Wibowo, SE	Staff Bappeda Kota Semarang	
30.	Arisul Ulumuddin, S.Pd, M.Pd.	Dosen Universitas PGRI Semarang (UPGRIS)	
31.	Agung Putranto, SE.MM	Kasi Potensi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	
32.	Endang Sulistiyanti, SKM.M.Kes	Kasi Kefarmasian dan Perbekalanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	POKJA V (Teknologi dan Inovasi)
33.	Ida Fitriyah, S.Pt., M.M.	Kasi Pasca Panen, Pemasaran Holtikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kota Semarang	

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

34.	M.Yunan Sumarso ,S.Si,M.T.	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Ekonomi pada Bappeda Kota Semarang	
35.	Fandhi Nugroho Lufti, S.ST.	Ketua Komunitas Young Entrepreneur Success	
36.	Ir. Sintawati Triastuti	Klaster Handycraft/Tas Kota Semarang	
37.	Dr. Nila Tristiarini, M.Si,CSRA	Dosen Universitas Dian Nuswantoro Semarang	

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

f